



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERBUKUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global;
- c. bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu;
- d. bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;

e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

3. Naskah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
4. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
5. Penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk Buku.
6. Penulisan adalah penyusunan Naskah Buku melalui bahasa tulisan dan/atau bahasa gambar.
7. Penerjemah adalah setiap orang yang melakukan penerjemahan.
8. Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
9. Terjemahan adalah hasil pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
10. Penyadur adalah setiap orang yang melakukan penyaduran.
11. Penyaduran adalah penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
12. Saduran adalah hasil gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
13. Editor adalah setiap orang yang mengedit Naskah Buku hingga siap cetak.

14. Desainer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Desainer adalah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi Buku dan kover Buku.
15. Ilustrator adalah setiap orang yang membuat Ilustrasi untuk bagian isi Buku dan kover Buku.
16. Ilustrasi adalah karya dalam bentuk gambar, sketsa, dan/atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas uraian dalam sebuah Buku.
17. Pencetak adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan Buku.
18. Pencetakan adalah proses mencetak Naskah Buku mulai dari cetak coba sampai menjadi Buku.
19. Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik.
20. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
21. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
22. Toko Buku adalah tempat untuk memperjualbelikan Buku.
23. Buku Bermutu adalah Buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi, penyajian, desain, dan grafika.
24. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit sampai kepada pengguna.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.
26. Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.

27. Setiap Orang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

27. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sistem Perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

- a. kebinekaan;
- b. kebangsaan;
- c. kebersamaan;
- d. profesionalisme;
- e. keterpaduan;
- f. kenusantaraan;
- g. keadilan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. kegotongroyongan; dan
- j. kebebasan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

- a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
- b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
- c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
- d. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN ISI BUKU

Pasal 5

- (1) Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik.
- (2) Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.
- (3) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

- (1) Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.

(2) Buku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
- (3) Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.
- (5) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
- (6) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
- (7) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.
- (8) Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Buku di luar buku pendidikan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT DAN PELAKU PERBUKUAN

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan; dan
- b. mendapatkan kemudahan akses terhadap Buku Bermutu dan informasi perbukuan.

Pasal 9

Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 10

Masyarakat di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak memperoleh layanan akses Buku.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban:

- a. memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; dan
- b. memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

Bagian Kedua
Pelaku Perbukuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pelaku perbukuan terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

Paragraf 2
Penulis

Pasal 13

Penulis berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;
- b. mengalihkan hak cipta atas Naskah Buku karangan atau tulisan yang dimiliki;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.

Pasal 14

Penulis berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli atau nama samaran pada Naskah Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Paragraf 3
Penerjemah

Pasal 15

Penerjemah berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah Terjemahannya;
- b. mengalihkan hak cipta Terjemahan kepada pihak lain;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas naskah Terjemahannya.

Pasal 16

Penerjemah berkewajiban:

- a. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
- b. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- c. mempertanggungjawabkan naskah Terjemahannya.

Paragraf 4
Penyadur

Pasal 17

Penyadur berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah hasil Sadurannya;
- b. mengalihkan hak cipta Saduran kepada pihak lain;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas naskah hasil Sadurannya.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 18

Penyadur berkewajiban:

- a. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
- b. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- c. mempertanggungjawabkan hasil Sadurannya.

Paragraf 5

Editor

Pasal 19

Editor berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas naskah editannya.

Pasal 20

Editor berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan naskah editannya.

Paragraf 6

Desainer

Pasal 21

Desainer berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas desain Bukunya.

Pasal 22

Desainer berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan desain Bukunya.

Paragraf 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Paragraf 7
Ilustrator

Pasal 23

Ilustrator berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas Ilustrasinya.

Pasal 24

Ilustrator berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan Ilustrasinya.

Paragraf 8
Pencetak

Pasal 25

(1) Pencetak berhak:

- a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
- b. membentuk himpunan organisasi usaha; dan
- c. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan Pencetakan.

(2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Pencetak berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha percetakan;
- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang dicetak; dan
- c. mencetak Buku dengan tiras berdasarkan kesepakatan dengan Penerbit.

Paragraf 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 9
Pengembang Buku Elektronik

Pasal 27

- (1) Pengembang Buku Elektronik berhak:
 - a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
 - b. membentuk himpunan organisasi usaha dan/atau organisasi profesi; dan
 - c. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Pengembang Buku Elektronik berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha;
- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang didigitalkan; dan
- c. menerapkan manajemen hak digital.

Paragraf 10

Penerbit

Pasal 29

- (1) Penerbit berhak:
 - a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
 - b. membentuk himpunan organisasi usaha.
- (2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

Pasal 30

Penerbit berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha penerbitan;
- b. memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta;
- c. memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta;
- d. mencantumkan harga pada belakang kover Buku;
- e. mencantumkan peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca; dan
- f. mencantumkan angka standar buku internasional.

Pasal 31

- (1) Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan produk dari peredaran;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 11 Toko Buku

Pasal 32

Pemilik Toko Buku berhak:

- a. mendapatkan kemudahan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
- b. membentuk himpunan organisasi usaha.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 33

Pemilik Toko Buku berkewajiban memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada Penerbit.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pelaku perbukuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat berwenang:
- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan;
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi;
 - c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat;
 - d. memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan; dan
 - e. membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan.
- (2) Ketentuan mengenai insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

- a. menjamin terselenggaranya Sistem Perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi;

b. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;
- c. meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku yang bermutu;
- d. memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan;
- e. mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui Buku;
- f. memfasilitasi penerjemahan Buku berbahasa asing yang bermutu dan dibutuhkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan; dan
- g. memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara.

Pasal 37

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 38

Pemerintah Daerah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan budaya literasi.

Pasal 39 . . .